



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 189/PDT.G/2013/PN.Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DAVID ROBERT MEREDITH, umur 63 tahun, pekerjaan Swasta, agama Kristen Protestan, alamat RT.006 RW.002, Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao - NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARTHEN L. BESSIE, SH**; Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Frans Seda No. 14 A - Kelurahan Fatululi, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

LAWAN

APRIANI MARLINDA KAUSE, Umur 35 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT. 032/RW. 008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FRANS RIDOLF MODOK, LLB. MBL.Ph.D**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor pada LAW OFFICE Frans R. Modok, LLB. MBL. Ph.D & Associates di Jalan Keuangan Negara II Nomor 10 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2013, selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 November 2013 dalam register nomor 189/PDT.G/2013/PN.KPG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara Gereja antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Ebenhaezer Oeba, pada tanggal 07 Juli 2007 dan tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang sesuai Akta Perkawinan Warga Negara Australia Nomor: 05/ DKCS/ KK/ 2007, tanggal 07 Juli 2007 tersebut; dan telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor: 77/ PDT.G/ 2013/ PN.KPG, tanggal 23 Oktober 2013 tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
2. Bahwa karena perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka telah diterbitkan Akta Perceraian dengan Nomor: 57/DKPS/ KK/2013, tanggal 14 Nopember 2013 tersebut;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama (Gono Gini) yakni berupa barang-barang sebagaimana terurai dibawah ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1, tanggal 22 Maret 2010, Surat Ukur tanggal 19 Maret 2010, Nomor : 06/Oelolot/2010, seluas 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) tercatat atas nama APRIANI MARLINDA MEREDITH/ Tergugat, yang terletak di Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur; yang dibeli oleh Penggugat pada tahun 2010 dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang kalau dinilai sekarang seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 4.2. Sebuah Bangunan Rumah Pemanent yang dibangun oleh Penggugat di atas Sebidang tanah Hak Milik orang tua Tergugat, yang terletak di RT. 032/ RW. 008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang dibangun pada tahun 2007 dengan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) jika dinilai sekarang dengan harga Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 4.3. Peralatan/Perabot Rumah Tangga yang diperoleh selama perkawinan yang ditaksir keseluruhannya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 4.4. Sebuah Kendaraan Roda 4(empat) Merk. Toyota dengan Nomor Polisi : DH. 1784 GA, yang dibeli oleh Penggugat pada tahun 2008 dengan harga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jika dinilai sekarang dengan harga sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Sebuah Sepeda Motor Merekh. TUNDER, dibeli oleh Penggugat pada tahun 2008 dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jika dinilai sekarang dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Bahwa harta bersama (Gono Gini) sebagaimana tersebut pada point 4.1.sampai dengan 4.5 sejak perceraian sampai dengan diajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang masih dalam penguasaan Tergugat, walaupun sudah beberapa kali Penggugat mengingatkan kepada Tergugat supaya apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Pihak Penggugat;
6. Bahwa dari harta bersama (Gono Gini) itu sejak perceraian hingga diajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Tergugat telah menikmati/memetik hasil yang kalau dinilai dengan uang setahun kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
7. Bahwa dari harta bersama (Gono Gini) ditambah dengan hasil yang telah diperoleh itu, maka perhitungannya adalah sebagai berikut :
 1. Sebidang Tanah Hak Gunan sesuai Sertifikat hak Bangunan Nomor : 1, tanggal 22 Maret 2010, Surat Ukur tanggal 19 Maret 2010, Nomor: 06/Oelolot/2010, seluas 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) tercatat atas nama APRIANI MARLINDA MEREDITH/ Tergugat, yang terletak di Desa Oelolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur; yang dibeli oleh Penggugat pada tahun 2010 dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebuah Bangunan Rumah Pemanent yang dibangun oleh Penggugat di atas Sebidang tanah Hak Milik orang tua Tergugat, yang terletak di RT.032/RW.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang dibangun pada tahun 2007 dengan anggaran sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) jika dinilai sekarang dengan harga Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Peralatan/Perabot Rumah Tangga yang diperoleh selama perkawinan yang ditaksir keseluruhannya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Sebuah Kendaraan Roda 4 (empat) Merk. Toyota dengan Nomor Polisi : DH. 1784 GA, yang dibeli oleh Penggugat pada tahun 2008 dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jika dinilai sekarang dengan harga sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Sebuah Sepeda Motor Merekh. TUNDER, dibeli oleh Penggugat pada tahun 2008 dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jika dinilai sekarang dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Sehingga Total seluruh harta bersama (Gono Gini) sebesar Rp.2.395.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Pasal 35 menentukan (1) harta benda yang diperoleh selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menjadi harta bersama selanjutnya pasal 37 menentukan bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing;

8. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan Putus karena perceraian yang dikuatkn dengan Putusan Pengadilan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat memiliki hak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputuskan karena perceraian, maka terdapat cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan ini guna memperoleh kepastian hukum atas pembagian harta bersama;
9. Bahwa Penggugat sangat khawatir dan tindakan Tergugat yang mencurigakan jika harta bersama tersebut dihilangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain, atau menggelapkan, tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berkenan meletakkan sita jaminan atas harta bersama (Gono Gini) sebelum pokok perkara ini diperiksa;
10. Bahwa Penggugat memohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah diuraikan oleh Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, agar berkenan memanggil para pihak, serta memeriksa dan mengadili dan memuturkan perkara ini dengan amar Putusannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita jaminan atas semua harta bersama tersebut pada posita point 4.1. 4.2.4.3..4.4. dan 4.5. tersebut di atas;
3. Menyatakan hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai HARTA BERSAMA.
4. Menyatakan menurut hukum harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Total nilai sebesar Rp.2.395.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$ dari nilai harta bersama atau sebesar $\frac{1}{2} \times$ Rp.2.395.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp.1.197.50.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebahagian atau $\frac{1}{2}$ dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut ;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi; ataupun Peninjauan Kembali;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U :

Apabila Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. KRISTANTO S.H.SIANIPAR, SH. MH; Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator. Oleh karena sakit diganti dengan IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH; Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 13 Maret 2014 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Ad.1 Eksepsi

1. Dalam surat gugatan hal. 3 angka 4.2 Penggugat mendalilkan membangun sebuah rumah permanen orangtua Tergugat yang terletak di RT.032 RW.008 Kel. Oebufu pada tahun 2007 dengan anggaran Rp.750.000.000, dalil tersebut kami tolak dengan alasan sebagai berikut:

⇒ Bahwa dalil tersebut tidak benar oleh karena rumah tersebut dibangun oleh orangtua Tergugat (Simon Kause) sesuai IMB No : DTK.648/25/IMB.S/KBO/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 dengan luas bangunan 91,125 M², maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI tentang gugatan dan pihak berperkara,
Putusan MA RI tanggal 04 Oktober 1972 No.938 K/
Sip/1972 yang berbunyi “putusan Pengadilan Tinggi
yang berisi pembatalan hubungan hukum antara
pihak ketiga harus dibatalkan karena untuk itu pihak
ketiga tidak diikut sertakan sebagai Tergugat dalam
perkara”, oleh karena Penggugat tidak menggugat
pemilik bangunan Simon Kause dalam perkara ini,
maka surat gugatan Penggugat sebagai gugatan yang
kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima.
Sebagai contoh dalam perkara kasasi antara **Marsan**
melawan **Mahrob Sampuni dkk**, dengan susunan
Majelis Hakim Agung terdiri dari :

Ketua : **Prof. R. Subekti, SH**

Anggota : **R. Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dan**
DH. Lumbanradja, SH

⇒ Bahwa dalam gugatan hal.3 angka 4.3, Penggugat
mendalilkan peralatan/perabot rumah tangga yang
diperoleh selama perkawinan yang ditaksir seluruhnya
Rp.250.000.000, dalil Penggugat ini kami tolak, oleh
karena Penggugat tidak menjelaskan rincian perabot
rumah tangga, maka sesuai dengan Putusan
Mahkamah Agung RI tanggal 06 Agustus 1973 No. 663
K/Sip/1973 dalam perkara antara **Suparman alias**
Slamet melawan **Notowidjo alias Ngatman**, pada
pokoknya isi petitum dalam surat gugatan yang tidak
jelas menjadi obyek sengketa dalam perkara harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, dengan susunan Majelis Hakim Agung terdiri

dari :

Ketua : **Prof. R. Subekti, SH**

Anggota : **R. Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dan
DH. Lumbanradja, SH**

⇒ Bahwa posita dan petitum gugatan yang saling bertentangan dan atau sangat kabur, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan pada tingkat eksepsi dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk segenapnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO.

Ad. 2 Jawaban atas pokok perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang sudah terurai dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dalam jawaban pokok perkara.
2. Bahwa setau Tergugat harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdiri dari :
 - a. Sebuah kendaraan roda 4 Merk Toyota Nomor Polisi DH 1784 GA dalam penguasaan pihak Tergugat.
 - b. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 tanggal 22 Maret 2010, Surat Ukur No.06/Oelolot/2010 tanggal 19 Maret 2010 dengan luas 2000 M² tercatat atas nama Apriani Marlinda Meredith - Kause/Tergugat yang terletak di Desa Oelolot Kec. Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, yang dikuasai oleh pihak Penggugat David Robert Meredith, bahwa oleh karena harta gono gini berupa tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang dikuasai langsung oleh Penggugat, namun dalam perkara ini ia menggugat tanah yang dikuasai olehnya, maka hal ini telah melanggar tertib hukum acara, maka surat gugatan Penggugat tanggal 18 November 2013 No. 189/Pdt.G/2013/PN.KPG tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan pada tingkat pokok perkara dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk segenapnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 April 2014 terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 29 April 2014 terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalam gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perceraian, Nomor : 57/DKPS/KK/2013, tanggal 14 Nopember 2013, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 77/PDT.G/2013/PN.KPG, tanggal 23 Oktober 2013, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1, tanggal 22 Maret 2010, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.4900, tanggal 27 Oktober 2007, diberi tanda P.4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat foto copy tersebut diatas yang diberi tanda P.1 s/d P.4 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya sedangkan P.3 dan P.4 tanpa aslinya dan seluruh bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menyangkal gugatan pihak Penggugat dan untuk menguatkan sangkalannya maka mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy STNK, Nopol DH 1784 GA, atas nama Pemilik Apriani Marlinda Meredith, diberi tanda bukti T.1 ;
2. Foto copy Sertifiat Hak Guna Bangunan No.1 atas nama pemegang Hak Apriani Marlinda Meredith, diberi tanda bukti T.2 ;
3. Foto copy Surat, tanggal 20 Januari 2014, perihal Penolkan Sita Jaminan sebuah rumah Permanen T.3 ;

Surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa dan ternyata T.1 s/d T.3 adalah fotocopy diatas fotocopy tanpa aslinya dan seluruhnya telah diberi materai secukupnya.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan pihak Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Juni 2014 terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Dalam surat gugatan hal. 3 angka 4.2 Penggugat mendalilkan membangun sebuah rumah permanen orangtua Tergugat yang terletak di RT.032 RW.008 Kel. Oebufu pada tahun 2007 dengan anggaran Rp.750.000.000, dalil tersebut kami tolak dengan alasan sebagai berikut:

⇒ Bahwa dalil tersebut tidak benar oleh karena rumah tersebut dibangun oleh orangtua Tergugat (Simon Kause) sesuai IMB No : DTK.648/25/IMB.S/KBO/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 dengan luas bangunan 91,125 M², maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang gugatan dan pihak berperkara, Putusan MA RI tanggal 04 Oktober 1972 No.938 K/ Sip/1972 yang berbunyi “putusan Pengadilan Tinggi yang berisi pembatalan hubungan hukum antara pihak ketiga harus dibatalkan karena untuk itu pihak ketiga tidak diikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara”, oleh karena Penggugat tidak menggugat pemilik bangunan Simon Kause dalam perkara ini, maka surat gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagai contoh dalam perkara kasasi antara **Marsan** melawan **Mahrob Sampuni dkk**, dengan susunan Majelis Hakim Agung terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : **Prof. R. Subekti, SH**

Anggota : **R. Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dan**

DH. Lumbanradja, SH

⇒ Bahwa dalam gugatan hal.3 angka 4.3, Penggugat mendalilkan peralatan/perabot rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan yang ditaksir seluruhnya Rp.250.000.000, dalil Penggugat ini kami tolak, oleh karena Penggugat tidak menjelaskan rincian perabot rumah tangga, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 06 Agustus 1973 No. 663 K/Sip/1973 dalam perkara antara **Suparman alias Slamet** melawan **Notowidjo alias Ngatman**, pada pokoknya isi petitum dalam surat gugatan yang tidak jelas menjadi obyek sengketa dalam perkara harus ditolak, dengan susunan Majelis Hakim Agung terdiri dari :

Ketua : **Prof. R. Subekti, SH**

Anggota : **R. Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dan**

DH. Lumbanradja, SH

⇒ Bahwa posita dan petitum gugatan yang saling bertentangan dan atau sangat kabur, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah mempelajari dengan seksama bahwa isi eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, apakah benar merupakan harta bersama atau milik orang lain akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, seandainya milik orang lain tidak perlu diperhitungkan sebagai harta milik bersama, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya benar milik Penggugat bagian dari harta gono gini dikuasai orang lain (orang tua Tergugat) sudah tentu pihak ketiga yang menguasainya harus ikut di gugat, hal ini akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Penggugat tidak beralasan sehingga harus dinyatakan di tolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan harta bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai harta bersama hal-hal sebagai berikut :

- Sebuah kendaraan roda empat merk Toyota nomor polisi DH 1784 GA
- Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1 tanggal 22 Maret 2010, surat ukur tanggal 19 Maret 2010 dengan luas 2000 m² atas nama Apriani Marlinda Meredith/ Tergugat yang terletak di di Desa Oelolot Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa oleh karena disangkal maka yang masih menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah menguasai :

- Sebuah bangunan rumah permanen yang dibangun oleh Penggugat diatas sebidang tanah hak milik orang tua Tergugat yang terletak di RT 032/RW. 008 Kelurahan Oeobufu yang dibangun pada tahun 2013 dengan anggaran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), jika dinilai sekarang dengan harga Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Peralatan/perabot rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan yang di ditaksir keseluruhannya sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Sebuah sepeda motor merek Thunder dibeli oleh Penggugat tahun 2008 dengan harga Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) jika dinilai sekarang dengan harga sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang disangkal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HR/283 RBG Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

- P.1 berupa kutipan Akta Perceraian Nomor 57/DKPS/KK/2013 tanggal 14 November 2013 ;
- P.2 berupa perkara Pengadilan Negeri Kupang Nomor 77/PDT.G/2013/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2013 ;

Dari kedua alat bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah di Gereja Masehi Injil di Timor Jemaat Ebenhaezer Oeba Kupang pada tanggal 07 Juli 2003 sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai Akta Perkawinan Warga Negara Australia nomor : 05/DKCS/KK/2007 tanggal 07 Juli 2007 tersebut putus karena perceraian dan telah dicatatkan dalam Akta Perceraian dengan nomor 57/DKPS/KK/2013 tanggal 14 November 2013 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kupang.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa :

- P.3 berupa fotocopy sertifikat hak guna bangunan nomor 1 tanggal 22 Maret 2010.
- P.4 berupa fotocopy sertifikat hak milik nomor 4900 tanggal 27 Oktober 2001.

Dari kedua bukti surat tersebut bukti P.3 meskipun tidak ada aslinya, ternyata dibenarkan/diakui oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas bahwa benar tanah dengan sertifikat hak guna bangunan nomor 1 tanggal 22 Maret 2010 adalah sebagai harta bersama, sedangkan bukti P.4 karena tidak ada aslinya tidak dapat dipakai sebagai alat bukti selanjutnya Majelis kesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang disangkal tersebut, kecuali yang telah diakui Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda T.1 sampai dengan T.3 berupa antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.1 berupa fotocopy STNK, nomor polisi DH 1784 GA atas nama Apriani Marlinda Meredit.
- T.2 berupa sertifikat hak guna bangunan nomor 1 atas nama pemegang hak Apriani Marlinda Meredit.
- T.3 berupa fotocopy surat tanggal 20 Januari 2014 perihal penolakan sita jaminan.

Dari ketiga alat bukti surat tersebut T.1 dan T.2 meskipun tidak ada aslinya pada pokoknya dapat dipakai untuk membenarkan/mengakui dalil gugatan Penggugat bahwa benar sebidang tanah hak guna bangunan sesuai sertifikat hak guna bangunan nomor 1 tanggal 22 Maret 2010 dan sebuah kendaraan roda empat merk Toyota dengan nomor polisi DH 1784 GA adalah atas nama Tergugat sebagai harta gono gini, sedangkan bukti T.3, disamping tidak ada aslinya juga isinya hanya penolakan untuk penyitaan, maka Majelis kesampingkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata ada bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara gereja di Gereja Masehi Injil di Timor Jemaat Ebenhaezer Oeba pada tanggal 07 Juli 2007 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sesuai Akta Perkawinan Warga Negara Australia Nomor 05/DKCS/KK/2007 tanggal 07 Juli 2007 tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, telah berkekuatan hukum tetap dan telah dituliskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Perceraian dengan Nomor 57/DKPS/KK/2013 tanggal 14 November 2013.

- Bahwa benar selama perceraian antara Penggugat dan Tergugat diperoleh harta kekayaan bersama (gono gini) yakni berupa barang-barang terurai dibawah ini:

1. Sebidang tanah hak guna bangunan sesuai sertifikat hak guna bangunan nomor 1 tanggal 22 Maret 2010, surat ukur tanggal 19 Maret 2010 nomor 06/Oelolot/2010 seluas 2000 m² (dua ribu meter persegi) tercatat atas nama Apriani Marlinda Meredit/Tergugat yang terletak di Desa Oelolot Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota dengan nomor polisi DH 1784 GA.

- Bahwa menguasai harta-harta yang lainnya tidak dapat di buktikan oleh Penggugat, begitu juga mengenai nilai harta gono gini tersebut Majelis tidak bisa membuktikannya dengan pasti karena tidak ada ahli aprisial yang menilainya. Tetapi ketika dibagi tidak bisa dibagi, bisa dilakukan lelang untuk menentukan nilai dan harga selanjutnya dibagi berdasarkan hasil lelang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas petitum nomor 1 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 2 yang memohon supaya melakukan sita jaminan atas urusan harta bersama tersebut pada posita point 4.1, 4.2,4.3, 4.4 dan 4.5 tersebut, Majelis tidak dapat mengabulkannya karena Majelis tidak melihat gejala bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipindahtangankan sehingga tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang memohon supaya menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama patut dikabulkan sepanjang yang terbukti ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yang memohon supaya mengabulkan menurut hukum harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan total nilai sebesar Rp.2.395.000.000 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) menurut Majelis yang terbukti hanya :

1. Sebidang tanah hak guna bangunan sesuai sertifikat hak guna bangunan nomor 1 tanggal 22 Maret 2010, surat ukur tanggal 19 Maret 2010 nomor 06/Oelolot/2010 seluas 2000 m² (dua ribu meter persegi) tercatat atas nama Apriani Marlinda Meredith/Tergugat yang terletak di Desa Oelolot Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
2. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota dengan nomor polisi DH 1784 GA ;

Sedangkan nilai harga belum bisa ditentukan secara pasti, karena tidak ada hasil penilaian dari apriasial, maka menurut Majelis hanya dapat dikabulkan sebagian sepanjang terbukti tersebut diatas, sehingga petitumnya Majelis sesuaikan sehingga berbunyi : menyatakan menurut hukum harta bersama yang diperoleh secara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :

1. Sebidang tanah hak guna bangunan sesuai sertifikat hak guna bangunan nomor 1 tanggal 22 Maret 2010, surat ukur tanggal 19 Maret 2010 nomor 06/Oelolot/2010 seluas 2000 m² (dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) tercatat atas nama Apriani Marlinda Meredith/

Tergugat yang terletak di Desa Oelolot Kecamatan Rote Barat

Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

2. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota dengan nomor polisi DH 1784 GA ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 yang memohon supaya mengabulkan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$ x Rp. 2.395.000.000 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp.1.197.500.000 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), menurut Majelis hal ini jika disesuaikan dengan harta bersama yang terbukti diatas tanpa disertai jumlah nilai harta tersebut, sehingga petitumnya berbunyi menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$ dari nilai harta bersama tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 yang memohon supaya Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat dan harta bersama tersebut yaitu sebagian atau $\frac{1}{2}$ dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, seandainya harta gono gini tersebut ada pada pihak Penggugat maka harus dimasukkan sebagai harta bersama, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hak yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, karena berupa harta bersama sudah tentu berhak $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut, kalau tidak bisa dibagi bisa dilakukan dengan jalan dijual lelang baru dibagi dua masing-masing dapat $\frac{1}{2}$ bagian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 yang memohon supaya menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, Banding maupun Kasasi ataupun Peninjauan Kembali tidaklah berdasarkan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 176 HIR/189 RBG, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama ;
3. Menyatakan menurut hukum harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :

- 1) Sebidang tanah hak guna bangunan sesuai sertifikat hak guna bangunan nomor 1 tanggal 22 Maret 2010, surat ukur tanggal 19 Maret 2010 nomor 06/Oelolot/2010 seluas 2000 m² (dua ribu meter persegi) tercatat atas nama Apriani Marlinda Meredit/Tergugat yang terletak di Desa Oelolot Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebuah kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota
dengan nomor polisi DH 1784 GA ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas harta bersama tersebut diatas sebesar $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014 oleh kami **IDA BAGUS DWI YANTARA, SH,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **AKHMAD LAKONI HARNIE, SH.MH** dan **T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 189/Pen.Pdt.G/2013/PNKPG tanggal 20 November 2013, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh **AKHMAD LAKONI HARNIE, SH.MH** dan **I KETUT SUDIRA, SH.MH** sebagai Hakim Anggota, **IMANUEL M. NABUASA, SH** sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A. LAKONI HARNIE, SH. MH
M.Hum

IDA BAGUS DWI YANTARA, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT SUDIRA, SH. MH

Panitera Pengganti,

IMANUEL M. NABUASA, SH

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 985.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. PNBP	Rp. 30.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp.1.076.000,00

(Satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

CATATAN :

Putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PANITERA PENGANTI

IMANUEL M. NABUASA, S.H.

Turunan resmi putusan ini diberikan kepada Kuasa Penggugat atas permintaannya secara lisan pada hari ini Selasa, tanggal 15 Juli 2014 ;

P A N I T E R A
PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU, SH.
NIP. 19580808.198103.1.003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)